



**PUTUSAN**  
**Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN PIK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Edy Sopian Dedef als Edy bin (Alm) Rudiansyah.**
2. Tempat lahir : Banjarmasin.
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /24 November 1997.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Mahir Mahar KM 2,5 (Barak Kayu Pintu No. 01) RT.003 RW.003 Kel. Sabaru Kec. Sabangau Kota Palangka Raya.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Transpotasi (Tukang Ojek).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Hakim sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma oleh Ipik Haryanto, S.H., Advokat - Pengacara/ Penasihat Hukum dari Kantor Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Palangka Raya, beralamat di Jalan Dr. Murjani No. 16 Ruko ABS RT. 04/RT.06 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plk., berdasarkan Penetapan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Plk., tanggal 19 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Plk., tanggal 11 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Plk., tanggal 11 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EDY SOPIAN DEDEF Als EDY Bin (Alm) RUDIANSYAH**, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram***, “sesuai dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara, **selama 6 (enam) tahun Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang Bukti berupa:
  - 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor ±. 20,27 gr (dua puluh koma dua tujuh gram), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 3 (tiga) lembar lakban warna hitam, 1 (satu) pcs bungkus produk minuman Ultra Milk coklat, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Plk



mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk menafkahi keluarga Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa EDY SOPIAN DEDEF Als EDY Bin (Alm) RUDIANSYAH, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jalan Mahir Mahar Km. 2,5 (Barak Kayu Pintu No. 01) RT.003 RW. 003 Kel. Sabaru Kec. Sabangau Kota Palangka Raya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) paket serbuk kristal dengan berat kotor  $\pm$  20,27 gr (dua puluh koma dua tujuh) gram, dan berat bersih  $\pm$  18,76 gr (satu delapan koma tujuh enam) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi JIMMI ISKANDAR bersama rekan saksi (Sdr. DEBI ERTANTO) dengan team dari satresnarkoba Polresta Palangka Raya sebelumnya mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Jalan Mahir Mahar Km 2,5 (Barak Kayu Pintu No. 01) Kel. Sabaru Kec. Sabangau Kota Palangka Raya, dan berbekal informasi tersebut saksi JIMMI ISKANDAR bersama rekan saksi (Sdr. DEBI ERTANTO) mendatangi ke Jalan Mahir Mahar Km 2,5 (Barak Kayu Pintu No. 01) Kel. Sabaru Kec. Sabangau Kota Palangka Raya selanjutnya

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi berserta rekan-rekan yang lain masuk kedalam barak dan menemukan seorang laki-laki yang ciri-cirinya seperti yang dimaksud segera mereka amankan dan saat itu juga langsung mereka introgasi atau menanyakan dan mengaku bernama terdakwa EDY dan setelah itu mereka tanyakan apakah ada menyimpan atau memiliki Narkotika jenis shabu dan terdakwa EDY mengaku dan koprativ menunjuk bahwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu yang ditaruh dikamar barak sebanyak 2 (dua) paket dan kemudian mengaku dengan jujur masih menyimpan 3 (tiga) paket ditemukan di halaman barak yang di bungkus dengan lakban warna hitam dalam bungkus produk minuman ultra mild coklat dan semua barang tersebut diakui adalah milik terdakwa EDY sendiri yang mana Narkotika tersebut didapatnya dari saudara LELE (daftar pencarian orang) untuk dijual atau diedarkan kembali kemudian selain dari Narkotika jenis shabu petugas juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah yang digunakan untuk komonikasi transaksi Narkoba dan barang bukti tersebut mereka bawa dan diamankan ke Kantor Sat Reserse Narkoba Polresta Polresta Raya untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa cara mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket kemudian terdakwa sisihkan sedikit untuk di pakai sehingga menjadi 5 (lima) paket dengan berat kotor  $\pm$  20.27 G (dua puluh koma dua tujuh) gram dari sdr. LELE dengan cara pada tanggal 03 Juli 2023 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa di hubungi oleh sdr. LELE kemudian sdr. LELE menawari terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis shabu miliknya dan terdakwa menyanggupinya, Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 10.00 Wib terdakwa dihubungi Kembali oleh sdr. LELE untuk mengambil barang berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu di pingir jalan mendawai II dekat ban bekas di bungkus lakban warna hitam dalam produk minuman ultra milk coklat, kemudian barang tersebut terdakwa bawa ke barak tempat tinggal di Jalan Mahir Mahar Km. 2.5 (barak kayu pintu no. 01) RT. 003 RW. 003 Kel. Sabaru Kec. Sabangau Kota Palangka Raya, kemudian 3 (tiga) paket terdakwa simpan di halaman barak dan 1 (satu) paket terdakwa bawa kedalam barak kemudian terdakwa ambil atau di sisihkan sedikit dan kemudian terdakwa masukan kedalam plastic klip kecil yang rencananya akan digunakan dan jumlah barang bukti pada saat terdakwa ditangkap sebanyak 5 (lima)

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket.

- Bahwa barang berupa narkotika jenis shabu yang awalnya sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kotor  $\pm$  20.27 G (dua puluh koma dua tujuh) gram rencananya akan terdakwa jual dengan harga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tiap paketnya apabila ada yang membeli dan keuntungan yang terdakwa dapatkan apabila laku semua Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu tersebut tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

- Dan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PEGADAIAN Nomor : 122/VII/60513.IL/2023 tanggal 17 juli 2023, jumlah 5 (lima) paket : berat Total sebelum disisihkan:

1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 20,26 gram.
2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 18,76 gram.

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan surat pengantar nomor : R.PP. 01.01.21A.21A1.21A11.07.23.1901 dengan tanggal 20 Juli 2023 dan Laporan Hasil Pengujiann sampel Kristal shabu Nomor : 516/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 19 Juli 2023 perihal Laporan Hasil Pengujian barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut :

Barang bukti dengan nomor Sampel : 23.098.11.16.05.0499 Jenis Sampel Kristal Putih dengan jumlah 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4523 Gram (plastik klip + serbuk kristal bening) tersebut diatas adalah benar terdapat Kandungan Metamfetamin (positif) terhadap parameteryang diuji terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61, Peraturan Menteri Kesehatan RI No 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Dan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari selasa tanggal 8 Agustus 2023, telah dimusnahkan berupa : 5 (lima) paket jenis shabu dengan berat bersih 12,64 (dua belas koma enam empat)

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dari jumlah barang bukti 20,27 gr (dua puluh koma dua tujuh) gram yang sebelumnya telah disisihkan sebagian kecil guna pembuktian perkara dan sebagian kecil guna uji Laboratorium di BBPOM Kota Palangka Raya.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa EDY SOPIAN DEDEF Als EDY Bin (Alm) RUDIANSYAH, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jalan Mahir Mahar Km. 2,5 (Barak Kayu Pintu No. 01) RT.003 RW. 003 Kel. Sabaru Kec. Sabangau Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) paket serbuk kristal dengan berat kotor  $\pm$  20,27 gr (dua puluh koma dua tujuh) gram, dan berat bersih  $\pm$  18,76 gr (satu delapan koma tujuh enam) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi JIMMI ISKANDAR bersama rekan saksi (Sdr. DEBI ERTANTO) dengan team dari satresnarkoba Polresta Palangka Raya sebelumnya mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Jalan Mahir Mahar Km 2,5 (Barak Kayu Pintu No. 01) Kel. Sabaru Kec. Sabangau Kota Palangka Raya, dan berbekal informasi tersebut saksi JIMMI ISKANDAR bersama rekan saksi (Sdr. DEBI ERTANTO) mendatangi ke Jalan Mahir Mahar Km 2,5 (Barak Kayu Pintu No. 01) Kel. Sabaru Kec. Sabangau Kota Palangka Raya selanjutnya setelah itu saksi berserta rekan-rekan yang lain masuk kedalam barak dan menemukan seorang laki-laki yang ciri-cirinya seperti yang dimaksud segera mereka amankan dan saat itu juga langsung mereka introgasi atau menanyakan dan mengaku bernama terdakwa EDY dan setelah itu mereka tanyakan apakah ada menyimpan atau memiliki Narkotika jenis

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu dan terdakwa EDY mengaku dan koprativ menunjuk bahwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu yang ditaruh dikamar barak sebanyak 2 (dua) paket dan kemudian mengaku dengan jujur masih menyimpan 3 (tiga) paket ditemukan di halaman barak yang di bungkus dengan lakban warna hitam dalam bungkus produk minuman ultra mild coklat dan semua barang tersebut diakui adalah milik terdakwa EDY sendiri yang mana Narkotika tersebut didapatnya dari saudara LELE (daftar pencarian orang) untuk dijual atau diedarkan kembali kemudian selain dari Narkotika jenis shabu petugas juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah yang digunakan untuk komonikasi transaksi Narkoba dan barang bukti tersebut mereka bawa dan diamankan ke Kantor Sat Reserse Narkoba Polresta Polresta Raya untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket kemudian terdakwa sisihkan sedikit untuk di pakai sehingga menjadi 5 (lima) paket dengan berat kotor  $\pm$  20.27 G (dua puluh koma dua tujuh) gram dari sdr. LELE dengan cara pada tanggal 03 Juli 2023 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa di hubungi oleh sdr. LELE kemudian sdr. LELE menawari terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis shabu miliknya dan terdakwa menyanggupinya, Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 10.00 Wib terdakwa dihubungi Kembali oleh sdr. LELE untuk mengambil barang berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu di pingir jalan mendawai II dekat ban bekas di bungkus lakban warna hitam dalam produk minuman ultra milk coklat, kemudian barang tersebut terdakwa bawa ke barak tempat tinggal di Jalan Mahir Mahar Km. 2.5 (barak kayu pintu no. 01) RT. 003 RW. 003 Kel. Sabaru Kec. Sabangau Kota Palangka Raya, kemudian 3 (tiga) paket terdakwa simpan di halaman barak dan 1 (satu) paket terdakwa bawa kedalam barak kemudian terdakwa ambil atau di sisihkan sedikit dan kemudian terdakwa masukan kedalam plastic klip kecil yang rencananya akan digunakan dan jumlah barang bukti pada saat terdakwa ditangkap sebanyak 5 (lima) paket.

- Bahwa barang berupa narkotika jenis shabu yang awalnya sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kotor  $\pm$  20.27 G (dua puluh koma dua tujuh) gram rencananya akan terdakwa jual dengan harga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tiap paketnya apabila ada yang membeli dan keuntungan yang terdakwa dapatkan apabila laku semua

*Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN PIK*



Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu tersebut tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

- Dan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PEGADAIAN Nomor : 122/VII/60513.IL/2023 tanggal 17 juli 2023, jumlah 5 (lima) paket : berat Total sebelum disisihkan :

1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 20,26 gram.
2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 18,76 gram.

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan surat pengantar nomor : R.PP. 01.01.21A.21A1.21A11.07.23.1901 dengan tanggal 20 Juli 2023 dan Laporan Hasil Pengujiann sampel Kristal shabu Nomor: 516/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 19 Juli 2023 perihal Laporan Hasil Pengujian barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut:

Barang bukti dengan nomor Sampel : 23.098.11.16.05.0499 Jenis Sampel Kristal Putih dengan jumlah 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4523 Gram (plastik klip + serbuk kristal bening) tersebut diatas adalah benar terdapat Kandungan Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61, Peraturan Menteri Kesehatan RI No 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Dan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari selasa tanggal 8 Agustus 2023, telah dimusnahkan berupa : 5 (lima) paket jenis shabu dengan berat bersih 12,64 (dua belas koma enam empat) gram dari jumlah barang bukti 20,27 gr (dua puluh koma dua tujuh) gram yang sebelumnya telah disisihkan sebagian kecil guna pembuktian perkara dan sebagian kecil guna uji Laboratorium di BBPOM Kota Palangka Raya.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

*Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN PIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula menyatakan tidak mengajukan keberatan formil atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jemmi Iskandar bin M.H. Thamrin, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa Edy Sopian Dedef ditangkap oleh Saksi dan Sdr. Debi Ertanto beserta Tim Satnarkoba Polresta Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 16.00 WIB di sebuah Barak Kayu Pintu No. 01 yang berada di Jalan Mahir Mahar Km. 2,5 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya karena terkait masalah narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari Saksi dan Sdr. Debi Ertanto beserta Tim Satnarkoba Polresta Palangka Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di di sebuah Barak Kayu Pintu No. 01 yang berada di Jalan Mahir Mahar Km. 2,5 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, dan setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan Sdr. Debi Ertanto beserta Tim Satnarkoba Polresta Palangka Raya melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan, ketika itu Saksi dan Tim melihat seorang laki-laki yang berada di dalam barak tersebut sedang duduk kemudian Saksi dan Tim langsung masuk ke dalam barak dan kemudian menanyakan orang tersebut lalu mengaku bernama Edy Sopian Dedef selanjutnya Saksi dan Tim didampingi oleh Ketua RT setempat menginterogasi Terdakwa Edy Sopian Dedef. Pada saat itu Terdakwa mengaku dan kooperatif, kemudian Terdakwa langsung menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan narkotika yang diduga jenis shabu yang disimpan di Barak sebanyak 2 (dua) paket, lalu Terdakwa juga mengaku telah menyimpan 3 (tiga) paket narkotika yang diduga jenis shabu di halaman Barak yang dibungkus dengan lakban warna hitam dalam bungkus produk minuman ultra milk coklat yang semuanya diakui oleh

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa selain mengamankan narkotika jenis shabu tersebut, Saksi dan Tim juga mengamankan barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) buah timbangan digital yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk menimbang narkotika yang diduga jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang diduga digunakan Terdakwa untuk membagi narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO warna merah yang diduga digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satnarkoba Polresta Palangka Raya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, bahwa narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa tersebut berasal dari seseorang bernama Lele;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis shabu tersebut di dapat dengan cara Sdr. Lele menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut yang diletakkan di Jalan Mendawai II Palangka Raya, dan narkotika jenis shabu tersebut tujuannya untuk dijual oleh Terdakwa, akan tetapi berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk mendapat keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam perkara ini adalah sebagai orang yang menjual narkotika jenis shabu tersebut atas perintah Sdr. Lele;
- Bahwa Terdakwa untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bukan karena target operasi akan tetapi penangkapan terhadap Terdakwa hanya berdasarkan informasi dari masyarakat saja;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak

*Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN PIK*



keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Debi Ertanto bin Suan Aca, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa Edy Sopian Dedef ditangkap oleh Saksi dan Sdr. Jemmi Iskandar beserta Tim Satnarkoba Polresta Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 16.00 WIB di sebuah Barak Kayu Pintu No. 01 yang berada di Jalan Mahir Mahar Km. 2,5 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya karena terkait masalah narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari Saksi dan Sdr. Jemmi Iskandar beserta Tim Satnarkoba Polresta Palangka Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di di sebuah Barak Kayu Pintu No. 01 yang berada di Jalan Mahir Mahar Km. 2,5 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, dan setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan Sdr. Jemmi Iskandar beserta Tim Satnarkoba Polresta Palangka Raya melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan, ketika itu Saksi dan Tim melihat seorang laki-laki yang berada di dalam barak tersebut sedang duduk kemudian Saksi dan Tim langsung masuk ke dalam barak dan kemudian menanyakan orang tersebut lalu mengaku bernama Edy Sopian Dedef selanjutnya Saksi dan Tim didampingi oleh Ketua RT setempat menginterogasi Terdakwa Edy Sopian Dedef. Pada saat itu Terdakwa mengaku dan kooperatif, kemudian Terdakwa langsung menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan narkoba yang diduga jenis shabu yang disimpan di Barak sebanyak 2 (dua) paket, lalu Terdakwa juga mengaku telah menyimpan 3 (tiga) paket narkoba yang diduga jenis shabu di halaman Barak yang dibungkus dengan lakban warna hitam dalam bungkus produk minuman ultra milk coklat yang semuanya diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selain mengamankan narkoba jenis shabu tersebut, Saksi dan Tim juga mengamankan barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) buah timbangan digital yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk menimbang narkoba yang diduga jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN PIK



diduga digunakan Terdakwa untuk membagi narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO warna merah yang diduga digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satnarkoba Polresta Palangka Raya;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, bahwa narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa tersebut berasal dari seseorang bernama Lele;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut di dapat dengan cara Sdr. Lele menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut yang diletakkan di Jalan Mendawai II Palangka Raya, dan narkoba jenis shabu tersebut tujuannya untuk dijual oleh Terdakwa, akan tetapi berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut belum sempat terjual;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk mendapat keuntungan berupa uang;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam perkara ini adalah sebagai orang yang menjual narkoba jenis shabu tersebut atas perintah Sdr. Lele;

- Bahwa Terdakwa untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa penangkapan Terdakwa bukan karena target operasi akan tetapi penangkapan terhadap Terdakwa hanya berdasarkan informasi dari masyarakat saja;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik adalah benar;



- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini terkait masalah penguasaan/ kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa Edy Sopian Dedef ditangkap oleh Saksi Jemmi Iskandar dan Saksi Debi Ertanto beserta Tim Satnarkoba Polresta Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 16.00 WIB di sebuah Barak Kayu Pintu No. 01 yang berada di Jalan Mahir Mahar Km. 2,5 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya karena terkait masalah narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket tersebut berawal pada tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Lele, kemudian Sdr. Lele menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu milik Sdr. Lele dan pada saat itu Terdakwa menyanggupinya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. Lele lalu meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket di pinggir Jalan Mendawai II dekat ban bekas di bungkus lakban warna hitam dalam produk minuman ultra milk coklat, lalu sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa baru pulang ke barak yang merupakan tempat tinggal Terdakwa. Selanjutnya 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di halaman barak tempat tinggal Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket lagi Terdakwa bawa ke dalam barak yang merupakan tempat tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) plastik kecil yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri. Kemudian sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Saksi Jemmi Iskandar dan Saksi Debi Ertanto beserta Tim Satnarkoba Polresta Palangka Raya dengan menunjukkan surat perintah dan dengan didampingi oleh Ketua RT setempat selanjutnya Saksi Jemmi Iskandar dan Saksi Debi Ertanto beserta Tim Satnarkoba Polresta Palangka Raya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di barak yang merupakan tempat tinggal Terdakwa, ketika itu ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan berat 20,27 (dua puluh koma dua tujuh) gram, selain itu pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit timbangan digital yang Terdakwa pergunakan untuk menimbang narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang Terdakwa pergunakan untuk membagi narkotika jenis shabu, 3 (tiga) lembar lakban warna hitam yang merupakan pembungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu)

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN PIK



pcs bungkus produk minuman ultra milk coklat yang merupakan pembungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone (HP) Merek OPPO warna merah yang Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. Lele untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu, dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Kantor Polresta Palangka Raya;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Lele tersebut sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kotor 20,27 (dua puluh koma dua tujuh) gram rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tiap pakatnya, dan apabila ada yang membeli maka Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan uang hasil penjualan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa transfer kepada Sdr. Lele;

- Bahwa 4 (empat) paket narkoba yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Lele tersebut belum sempat terjual, oleh karena Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa tujuan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, dan juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian yang diperlihatkan di persidangan yaitu: 5 (lima) paket yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor  $\pm$  20,27 (dua puluh koma dua tujuh) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 3 (tiga) lembar lakban warna hitam, 1 (satu) pcs bungkus produk minuman Ultra Milk coklat, dan 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO warna merah;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Tukang Ojek dan Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan Terdakwa (saksi a de charge), walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut:

- 5 (lima) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor  $\pm$  20,27 (dua puluh koma dua tujuh) gram atau berat bersih 18,76 (delapan belas koma tujuh enam) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah sendok shabu-shabu;
- 3 (tiga) lembar lakban warna hitam;
- 1 (satu) pcs bungkus produk minuman Ultra Milk coklat, dan
- 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 122/VII/60513.IL/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh EVI ASFIRAH selaku Penimbang/Penaksir sekaligus Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	5 (lima) paket kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari tersangka: EDY SOPIAN DEDEF ALS EDY BIN (ALM) RUDIANSYAH.	5 (lima)	Berat Total sebelum disisihkan : 1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 20.26 gram; 2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 18.76 gram; Ket: perkiraan berat plastik paket : 0.30 x 5 = 1.50 gram.  Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian): 1. Untuk kepentingan pengujian Labfor (1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0.46 gram. (2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0.16 gram. (3) Berat Plastik : 0.30 gram. 2. Untuk kepentingan pengujian pengadilan (4) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) :

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN PIK



		<p>6.26 gram.</p> <p>(5) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 5.96 gram.</p> <p>(6) Berat Plastik : 0.30 gram.</p> <p>3. Untuk kepentingan Pemusnahan.</p> <p>(7) Berat kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 14.14 gram.</p> <p>(8) Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 12.64 gram</p> <p>(9) Berat Plastik : 0.30 X 5 : 1.50 Gram.</p> <p>Setelah ditimbang dan disisihkan sebagian untuk bahan pengujian dan pembuktian kemudian dibungkus dalam 3 (tiga) bagian yang kemudian dimatrys/disegel berbahan alumunium milik PT. PEGADAIAN.</p> <p>Sesuai surat dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah No. : B/285/VII/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 17 Juli 2023 bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. EDY SOPIAN DEDEF ALS EDY BIN (ALM) RUDIANSYAH.</p>
--	--	--

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 516/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 19 Juli 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh WIHELMINAE, S.Farm., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

Nama Sampel	:	Kristal Bening
Nomor Kode Sampel	:	23.098.11.16.05.0499
Nomor Batch / Kode Produksi	:	-
Kemasan	:	Amplop Coklat
Tempat Sampling	:	-
Nama dan Alamat Pengirim Sampel	:	Kepolisian Resor Kota Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya 73112
Nomor / Tanggal Surat Pengantar	:	B/299/VII/RES.4.2/2023/Resnarkoba Tanggal 17 Juli 2023
Nomor / Tanggal Surat Pengiriman	:	SPU.098.05.23.07.16.0021 Tanggal 18 Juli 2023
Jumlah Contoh Yang Diterima	:	1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi kristal 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				bening dengan berat kotor 0,4523 gram (plastik klip kecil + kristal bening)
Sisa Sampel	:			Habis
<b>HASIL PENGUJIAN</b>				
<b>UJI YANG DILAKUKAN</b>				
A.	Organoleptik : Kristal bening			
B.	Uji Kimia	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD = 80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV
C.	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket :				
Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji				
Catatan :				
1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain.				
2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji.				
3. Pengambilan sample diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				
4. Batas penyampaian pengaduan terhadap hasil uji yaitu maksimal 5 hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterbitkan.				

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Edy Sopian Dedef als Edy bin (Alm) Rudiansyah ditangkap oleh Saksi Jemmi Iskandar dan Saksi Debi Ertanto beserta Tim Satnarkoba Polresta Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 16.00 WIB di sebuah Barak Kayu Pintu No. 01 yang berada di Jalan Mahir Mahar Km. 2,5 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya karena terkait masalah narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal Saksi Jemmi Iskandar dan Saksi Debi Ertanto beserta Tim Satnarkoba Polresta Palangka Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di di sebuah Barak Kayu Pintu No. 01 yang berada di Jalan Mahir Mahar Km. 2,5 Kelurahan Sabaru, Kecamatan



Sabangau, Kota Palangka Raya, dan setelah mendapat informasi tersebut Saksi Jemmi Iskandar dan Saksi Debi Ertanto beserta Tim Satnarkoba Polresta Palangka Raya melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan, ketika itu Saksi dan Tim melihat seorang laki-laki yang berada di dalam barak tersebut sedang duduk kemudian Saksi Jemmi Iskandar dan Saksi Debi Ertanto beserta Tim Satnarkoba Polresta Palangka Raya langsung masuk ke dalam barak dan kemudian menanyakan orang tersebut lalu mengaku bernama Edy Sopian Dedef selanjutnya Saksi Jemmi Iskandar dan Saksi Debi Ertanto beserta Tim Satnarkoba Polresta Palangka Raya didampingi oleh Ketua RT setempat menginterogasi Terdakwa Edy Sopian Dedef. Pada saat itu Terdakwa mengaku dan kooperatif, kemudian Terdakwa langsung menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan narkotika yang diduga jenis shabu yang disimpan di Barak sebanyak 2 (dua) paket, lalu Terdakwa juga mengaku telah menyimpan 3 (tiga) paket narkotika yang diduga jenis shabu di halaman Barak yang dibungkus dengan lakban warna hitam dalam bungkus produk minuman ultra milk coklat yang semuanya diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket tersebut berawal pada tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Lele, kemudian Sdr. Lele menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu milik Sdr. Lele dan pada saat itu Terdakwa menyanggupinya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. Lele lalu meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket di pinggir Jalan Mendawai II dekat ban bekas di bungkus lakban warna hitam dalam produk minuman ultra milk coklat, lalu sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa baru pulang ke barak yang merupakan tempat tinggal Terdakwa. Selanjutnya 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di halaman barak tempat tinggal Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket lagi Terdakwa bawa ke dalam barak yang merupakan tempat tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) plastik kecil yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri. Kemudian sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Saksi Jemmi Iskandar dan Saksi Debi Ertanto beserta Tim Satnarkoba Polresta Palangka Raya dengan menunjukkan surat



perintah dan dengan didampingi oleh Ketua RT setempat selanjutnya Saksi Jemmi Iskandar dan Saksi Debi Ertanto beserta Tim Satnarkoba Polresta Palangka Raya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di barak yang merupakan tempat tinggal Terdakwa, ketika itu ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat 20,27 (dua puluh koma dua tujuh) gram, selain itu pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit timbangan digital yang Terdakwa pergunakan untuk menimbang narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang Terdakwa pergunakan untuk membagi narkoba jenis shabu, 3 (tiga) lembar lakban warna hitam yang merupakan pembungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) pcs bungkus produk minuman ultra milk coklat yang merupakan pembungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone (HP) Merek OPPO warna merah yang Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. Lele untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu, dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Kantor Polresta Palangka Raya;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Lele tersebut sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kotor 20,27 (dua puluh koma dua tujuh) gram rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tiap paketnya, dan apabila ada yang membeli maka Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan uang hasil penjualan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa transfer kepada Sdr. Lele;

- Bahwa 4 (empat) paket narkoba yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Lele tersebut belum sempat terjual, oleh karena Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa tujuan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, dan juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Tukang Ojek dan Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi;

- Bahwa Terdakwa untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk Subsidairitas yaitu :

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*),

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN PIK



atau yang turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan (*uitlokker*) atau yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa Edy Sopian Dedef als Edy bin (Alm) Rudiansyah** ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan – keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai **unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua dari unsur Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga yaitu unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut :

**Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah "mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil atau dipakai”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dijual" adalah "diberikan



sesuatu kepada orang yang untuk memperoleh uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah "memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" adalah "mendapat atau menderita sesuatu, atau menganggap";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" adalah "orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jual beli" adalah "tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menukar" adalah "mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah "memberikan kepada atau menyerahkan kepada";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana termuat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, selanjutnya fakta hukum tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Edy Sopian Dedef als Edy bin (Alm) Rudiansyah ditangkap oleh Saksi Jemmi Iskandar dan Saksi Debi Ertanto beserta Tim Satnarkoba Polresta Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 16.00 WIB di sebuah Barak Kayu Pintu No. 01 yang berada di Jalan Mahir Mahar Km. 2,5 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya karena terkait masalah narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal Saksi Jemmi Iskandar dan Saksi Debi Ertanto beserta Tim Satnarkoba Polresta Palangka Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering



terjadi transaksi narkoba di di sebuah Barak Kayu Pintu No. 01 yang berada di Jalan Mahir Mahar Km. 2,5 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, dan setelah mendapat informasi tersebut Saksi Jemmi Iskandar dan Saksi Debi Ertanto beserta Tim Satnarkoba Polresta Palangka Raya melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan, ketika itu Saksi dan Tim melihat seorang laki-laki yang berada di dalam barak tersebut sedang duduk kemudian Saksi Jemmi Iskandar dan Saksi Debi Ertanto beserta Tim Satnarkoba Polresta Palangka Raya langsung masuk ke dalam barak dan kemudian menanyakan orang tersebut lalu mengaku bernama Edy Sopian Dedef selanjutnya Saksi Jemmi Iskandar dan Saksi Debi Ertanto beserta Tim Satnarkoba Polresta Palangka Raya didampingi oleh Ketua RT setempat menginterogasi Terdakwa Edy Sopian Dedef. Pada saat itu Terdakwa mengaku dan kooperatif, kemudian Terdakwa langsung menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan narkoba yang diduga jenis shabu yang disimpan di Barak sebanyak 2 (dua) paket, lalu Terdakwa juga mengaku telah menyimpan 3 (tiga) paket narkoba yang diduga jenis shabu di halaman Barak yang dibungkus dengan lakban warna hitam dalam bungkus produk minuman ultra milk coklat yang semuanya diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket tersebut berawal pada tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Lele, kemudian Sdr. Lele menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu milik Sdr. Lele dan pada saat itu Terdakwa menyanggupinya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. Lele lalu meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket di pinggir Jalan Mendawai II dekat ban bekas di bungkus lakban warna hitam dalam produk minuman ultra milk coklat, lalu sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa bara pulang ke barak yang merupakan tempat tinggal Terdakwa. Selanjutnya 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di halaman barak tempat tinggal Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket lagi Terdakwa bawa ke dalam barak yang merupakan tempat tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) plastik kecil yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri. Kemudian sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa

*Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN PIK*



didatangi oleh oleh Saksi Jemmi Iskandar dan Saksi Debi Ertanto beserta Tim Satnarkoba Polresta Palangka Raya dengan menunjukkan surat perintah dan dengan didampingi oleh Ketua RT setempat selanjutnya Saksi Jemmi Iskandar dan Saksi Debi Ertanto beserta Tim Satnarkoba Polresta Palangka Raya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di barak yang merupakan tempat tinggal Terdakwa, ketika itu ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat 20,27 (dua puluh koma dua tujuh) gram, selain itu pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit timbangan digital yang Terdakwa pergunakan untuk menimbang narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang Terdakwa pergunakan untuk membagi narkoba jenis shabu, 3 (tiga) lembar lakban warna hitam yang merupakan pembungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) pcs bungkus produk minuman ultra milk coklat yang merupakan pembungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone (HP) Merek OPPO warna merah yang Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. Lele untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu, dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Kantor Polresta Palangka Raya;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Lele tersebut sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kotor 20,27 (dua puluh koma dua tujuh) gram rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tiap paketnya, dan apabila ada yang membeli maka Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan uang hasil penjualan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa transfer kepada Sdr. Lele;

- Bahwa 4 (empat) paket narkoba yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Lele tersebut belum sempat terjual, oleh karena Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa tujuan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, dan juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian yang diperlihatkan di persidangan yaitu: 5 (lima) paket yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor  $\pm$  20,27 (dua puluh koma dua tujuh) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 3 (tiga)

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar lakban warna hitam, 1 (satu) pcs bungkus produk minuman Ultra Milk coklat, dan 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO warna merah;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Tukang Ojek dan Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi;

- Bahwa Terdakwa untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 122/VII/60513.IL/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh EVI ASFIRAH selaku Penimbang/Penaksir sekaligus Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	5 (lima) paket kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari tersangka: EDY SOPIAN DEDEF ALS EDY BIN (ALM) RUDIANSYAH.	5 (lima)	<p>Berat Total sebelum disisihkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 20.26 gram;</li> <li>Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 18.76 gram;</li> </ol> <p>Ket: perkiraan berat plastik paket : 0.30 x 5 = 1.50 gram.</p> <p>Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk kepentingan pengujian Labfor               <ol style="list-style-type: none"> <li>Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0.46 gram.</li> <li>Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0.16 gram.</li> <li>Berat Plastik : 0.30 gram.</li> </ol> </li> <li>Untuk kepentingan pengujian pengadilan               <ol style="list-style-type: none"> <li>Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 6.26 gram.</li> <li>Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 5.96 gram.</li> <li>Berat Plastik : 0.30 gram.</li> </ol> </li> </ol> <p>3. Untuk kepentingan Pemusnahan.</p>

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>(7) Berat kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 14.14 gram.</p> <p>(8) Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 12.64 gram</p> <p>(9) Berat Plastik : 0.30 X 5 : 1.50 Gram. Setelah ditimbang dan disisihkan sebagian untuk bahan pengujian dan pembuktian kemudian dibungkus dalam 3 (tiga) bagian yang kemudian dimatrys/disegel berbahan alumunium milik PT. PEGADAIAN.</p> <p>Sesuai surat dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah No. : B/285/VII/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 17 Juli 2023 bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. EDY SOPIAN DEDEF ALS EDY BIN (ALM) RUDIANSYAH.</p>
--	--	--

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 516/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 19 Juli 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh WIHELMINAE, S.Farm., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

Nama Sampel	:	Kristal Bening
Nomor Kode Sampel	:	23.098.11.16.05.0499
Nomor Batch / Kode Produksi	:	-
Kemasan	:	Amplop Coklat
Tempat Sampling	:	-
Nama dan Alamat Pengirim Sampel	:	Kepolisian Resor Kota Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya 73112
Nomor / Tanggal Surat Pengantar	:	B/299/VII/RES.4.2/2023/Resnarkoba Tanggal 17 Juli 2023
Nomor / Tanggal Surat Pengiriman	:	SPU.098.05.23.07.16.0021 Tanggal 18 Juli 2023
Jumlah Contoh Yang Diterima	:	1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi kristal 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4523 gram (plastik klip kecil + kristal bening)
Sisa Sampel	:	Habis
<b>HASIL PENGUJIAN</b>		
<b>UJI YANG DILAKUKAN</b>		
A.	Organoleptik : Kristal bening	
B.	Uji Kimia	Hasil                      Syarat /                      Metode / Teknik Pengujian



	Identifikasi	Positif	Pustaka	
	Metamfetamin	(LOD = 80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV
C.	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	-	-	-	-

Ket :

Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

KESIMPULAN : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji

Catatan :

1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain.
2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji.
3. Pengambilan sample diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.
4. Batas penyampaian pengaduan terhadap hasil uji yaitu maksimal 5 hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterbitkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah menerima narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket tersebut berawal pada tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Lele, kemudian Sdr. Lele menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu milik Sdr. Lele dan pada saat itu Terdakwa menyanggupinya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. Lele lalu meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket di pinggir Jalan Mendawai II dekat ban bekas di bungkus lakban warna hitam dalam produk minuman ultra milk coklat, lalu sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa bara pulang ke barak yang merupakan tempat tinggal Terdakwa. Selanjutnya 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di halaman barak tempat tinggal Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket lagi Terdakwa bawa ke dalam barak yang merupakan tempat tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) plastik kecil yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Lele tersebut sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kotor 20,27 (dua puluh koma dua tujuh) gram rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tiap pakatnya, dan apabila ada yang membeli maka Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang akan Terdakwa



pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, dan juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dan uang hasil penjualan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa transfer kepada Sdr. Lele;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba yang diduga jenis shabu yang telah dilakukan pemeriksaan/ pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamin sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor: 516/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 19 Juli 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh WIHELMINAE, S.Farm., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";**

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "tanpa hak" dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak disebutkan secara terperinci, akan tetapi pengertian dari "tanpa hak" tersebut dapat dilihat dari fungsi/ kegunaan dari Narkoba itu sendiri, dan sebagaimana bunyi Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan "Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", dan dalam ayat (2) menyebutkan "dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkoba Golongan I adalah subjek hukum yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian melawan hukum menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari unsur ini, maka terhadap elemen yang lain dari unsur ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memahami pengertian – pengertian di atas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan unsur ketiga yaitu unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, dan terhadap unsur ketiga tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga tersebut, menjadi pertimbangan fakta hukum dalam unsur kedua ini yaitu unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah menerima narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket tersebut berawal pada tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Lele, kemudian Sdr. Lele menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu milik Sdr. Lele dan pada saat itu Terdakwa menyanggupinya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. Lele lalu meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis

*Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN PIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebanyak 4 (empat) paket di pinggir Jalan Mendawai II dekat ban bekas di bungkus lakban warna hitam dalam produk minuman ultra milk coklat, lalu sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa bara pulang ke barak yang merupakan tempat tinggal Terdakwa. Selanjutnya 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di halaman barak tempat tinggal Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket lagi Terdakwa bawa ke dalam barak yang merupakan tempat tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) plastik kecil yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Lele tersebut sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kotor 20,27 (dua puluh koma dua tujuh) gram rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tiap paketnya, dan apabila ada yang membeli maka Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, dan juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dan uang hasil penjualan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa transfer kepada Sdr. Lele;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika yang diduga jenis shabu yang telah dilakukan pemeriksaan/ pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamin sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor: 516/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 19 Juli 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh WIHELMINAE, S.Farm., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya;

Menimbang, bahwa mengenai penguasaan Terdakwa terhadap narkotika jenis shabu yang diterima dan yang akan dijual kembali oleh Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan adalah penguasaan tanpa hak, disebabkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, oleh karena untuk dapat menguasai barang atau benda yang dilarang peredarannya tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang yaitu Persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang, sehingga terhadap narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN PIK



tersebut adalah penguasaan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu **unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dari Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan seluruhnya dan telah terpenuhi, maka adalah sah menurut hukum untuk menyatakan perbuatan **Terdakwa Edy Sopian Dedef als Edy bin (Alm) Rudiansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima dan Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor  $\pm$  20,27



(dua puluh koma dua tujuh) gram atau berat bersih 18,76 (delapan belas koma tujuh enam) gram;

- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah sendok shabu-shabu;
- 3 (tiga) lembar lakban warna hitam;
- 1 (satu) pcs bungkus produk minuman Ultra Milk coklat, dan
- 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO warna merah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor  $\pm$  20,27 (dua puluh koma dua tujuh) gram atau berat bersih 18,76 (delapan belas koma tujuh enam) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah sendok shabu-shabu;
- 3 (tiga) lembar lakban warna hitam;
- 1 (satu) pcs bungkus produk minuman Ultra Milk coklat, dan

Oleh karena barang bukti ini berupa narkotika yang peredarannya dilarang tanpa izin, barang bukti yang Terdakwa pergunakan untuk menimbang narkotika jenis shabu, barang bukti yang Terdakwa pergunakan untuk membagi narkotika jenis shabu, dan barang bukti yang Terdakwa pergunakan untuk pembungkus narkotika jenis shabu, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO warna merah.

Oleh karena barang bukti ini dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk transaksi narkotika jenis shabu, dan barang bukti ini dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga untuk menafkahi keluarga, maka terhadap alasan permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sedang giatnya memberantas dan memerangi peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi keluarga;
- Terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar PROPORSIONAL dengan Prinsip EDUKATIF, KOREKTIF, PREVENTIF dan REPRESIF, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Edy Sopian Dedef als Edy bin (Alm) Rudiansyah** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima dan Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram** " sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor  $\pm$  20,27 (dua puluh koma dua tujuh) gram atau berat bersih 18,76 (delapan belas koma tujuh enam) gram;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 1 (satu) buah sendok shabu-shabu;
  - 3 (tiga) lembar lakban warna hitam;
  - 1 (satu) pcs bungkus produk minuman Ultra Milk coklat, dan
  - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, oleh Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn., dan Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lianova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Mursidah, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn.

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN PIK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lianova, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)